



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 52 TAHUN 2012
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang: a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu adanya perubahan dalam pengaturan pelaksanaan pemberian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950. tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
25. Peraturan Walikota Magelang Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 28 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Walikota Magelang Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 41) , diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Hibah diberikan dalam bentuk uang yang meliputi:
 - a. Hibah kepada pemerintah (instansi vertikal);
 - b. Pemerintah daerah lainnya;
 - c. Hibah kepada badan usaha milik daerah;
 - d. Hibah kepada masyarakat/kelompok masyarakat/organisasi kemasyarakatan yang terdiri atas :
 1. Hibah bidang perekonomian meliputi :
 - a) Hibah bidang pertanian, perikanan dan peternakan;
 - b) Hibah bidang perdagangan, koperasi dan perindustrian.
 2. Hibah bidang pendidikan meliputi :
 - a) Hibah pendidikan umum yang terdiri atas :
 - 1) Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;
 - 2) Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB) Swasta;
 - 3) Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB) Swasta;
 - 4) Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/SMALB) Swasta;
 - 5) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta;
 - 6) Perguruan Tinggi;
 - 7) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 - 8) Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
 - 9) Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
 - 10)Kelompok Belajar Usaha (KBU).
 - b) Hibah pendidikan keagamaan yang terdiri atas :
 - 1) Raudlatul Athfal (RA);
 - 2) Bustanul Athfal (BA);
 - 3) Darul Athfal (DA);
 - 4) Madrasah Ibtidaiyah/Madrasah Ibtidaiyah Luar Biasa (MI/MILB);
 - 5) Madrasah Tsanawiyah/Madrasah Tsanawiyah Luar Biasa (MTs/MTsLB);
 - 6) Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Luar Biasa (MA/MALB);
 - 7) Madrasah Diniyah;
 - 8) Pondok Pesantren;
 - 9) Taman Pendidikan Al Quran (TPQ/TPA)/ pendidikan sejenis yang sederajat.
 3. Hibah bidang kesehatan;
 4. Hibah bidang kepemudaan, keolahragaan non-profesional, kesenian dan kebudayaan;
 5. Hibah bidang keagamaan;
 6. Hibah bidang sosial kemasyarakatan;
 7. Hibah bidang keamanan lingkungan;
 8. Hibah bidang teknologi tepat guna, peningkatan ketrampilan tenaga muda mandiri;

9. Hibah bidang pemberdayaan masyarakat dan perempuan, meliputi :
- a) Hibah bidang Manajemen Pertanahan Berbasis Masyarakat (MPBM);
 - b) Hibah bidang pengembangan posyandu;
 - c) Hibah bidang usaha peningkatan pendapatan keluarga;
 - d) Hibah bidang peningkatan gizi anak sekolah melalui Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS);
 - e) Hibah bidang perekonomian desa;
 - f) Hibah bidang teknologi tepat guna;
 - g) Hibah bidang pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat;
 - h) Hibah bidang kelembagaan ekonomi masyarakat;
 - i) Hibah bidang pemberdayaan perempuan;
 - j) Hibah bidang pemberdayaan masyarakat berperspektif gender;
 - k) Hibah bidang ketahanan keluarga meliputi Tri Bina yaitu Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja(BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL).
10. Hibah bidang Keluarga Berencana.

(2) Hibah diberikan dalam bentuk barang/jasa.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Berdasarkan usulan hibah yang disampaikan oleh pemohon hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Walikota menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan hibah sesuai dengan urusan pemerintahan, tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab SKPD berkenaan.
- (2) Evaluasi usulan hibah yang dilakukan oleh SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);
 - b. substansi kegiatan yang akan didanai dari belanja hibah sesuai dengan tujuan pemberian hibah guna menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang ditetapkan setiap tahun anggaran yang direncanakan.
- (3) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah kepada pemerintah (instansi vertikal) dan pemerintah daerah lainnya;
 - b. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah kepada perusahaan daerah;
 - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang keagamaan dan sosial kemasyarakatan;

- d. Dinas Pemuda dan Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang kepemudaan, olah raga, kesenian dan kebudayaan serta pariwisata;
- e. Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang ketenagakerjaan, sosial dan transmigrasi;
- f. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;
- g. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang pemberdayaan masyarakat dan perempuan serta Keluarga Berencana;
- h. Dinas Kesehatan melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang kesehatan;
- i. Dinas Pendidikan melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang pendidikan umum dan pendidikan keagamaan;
- j. Dinas Pertanian melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang pertanian, peternakan dan perikanan;
- k. Dinas Pengelolaan Pasar melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima;
- l. Dinas Pekerjaan Umum melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang bina marga, cipta karya dan perumahan serta pengairan, drainase dan energi sumber daya mineral (ESDM), dan sarana prasarana tempat ibadah;
- m. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota melakukan evaluasi terhadap usulan bidang kebersihan, pertamanan dan tata kota serta pemakaman;
- n. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah organisasi masyarakat dan keamanan lingkungan;
- o. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Hasil evaluasi oleh SKPD berkenaan atas usulan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan rekapitulasi hasil evaluasi disampaikan kepada Walikota melalui TAPD.
- (2) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi SKPD berkenaan sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

- (3) Format rekomendasi dan rekapitulasi hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran VIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, objek belanja hibah, dan rincian objek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah daerah lainnya;
 - c. Perusahaan daerah;
 - d. Masyarakat; dan
 - e. Organisasi kemasyarakatan.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja hibah barang atau jasa dan rincian objek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

5. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 15A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Walikota mencantumkan daftar penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
 - (2) Format Lampiran Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
6. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3a), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Setiap pemberian hibah berupa uang dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Walikota dan penerima hibah.

- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
 - (3) Walikota dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
 - (3a) NPHD Hibah berupa barang yang melekat pada kegiatan SKPD dapat ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
 - (4) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
7. Ketentuan Pasal 27A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah mulai tahun anggaran 2013 berpedoman pada Peraturan Walikota ini.

8. Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VII diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
9. Di antara Lampiran I dan Lampiran II disisipkan 1 (satu) Lampiran IA, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
10. Di antara Lampiran IV dan Lampiran V disisipkan 1 (satu) Lampiran IVA, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
11. Di antara Lampiran VI dan Lampiran VII disisipkan 1 (satu) Lampiran VIA, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 7 Desember 2012

WALIKOTA MAGELANG,






SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 7 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,


SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2012 NOMOR 52

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. KA BID	
	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. KEPALA DINAS	
3. SEKRETARIS	
4. KA BID	
5. KA SIE	

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR TAHUN 2012
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA
 MAGELANG NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG TATA
 CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
 PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
 PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
 BELANJA HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
 MAGELANG

REKOMENDASI

KOP
 SKPD/BAGIAN

Alamat :

REKOMENDASI

Nomor:...../..... /.....

Sehubungan dengan usulan/proposal dari.....
 nomor: tanggal.....perihal..... kami
 telaah sebagai berikut:

- a.
- b.

Berdasarkan hasil telaahan tersebut diatas kami merekomendasikan kepada
alamat..... untuk diberikan hibah berupa uang/barang
 *) sebesar Rp. (.....).

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
 mestinya.

Magelang,.....

Ka. SKPD/Bagian

.....
 NIP.....

Catatan:

- *) ditulis salah satu sesuai dengan hibah yang diberikan berupa uang atau barang

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. KEPALA DINAS	<i>[Signature]</i>
3. SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
4. KA BID	<i>[Signature]</i>
5. KA SIE	<i>[Signature]</i>

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	<i>[Signature]</i>
1. ASISTEN	<i>[Signature]</i>
1 Ka Bag	<i>[Signature]</i>

WALIKOTA MAGELANG,

[Signature]
 SIGIT WIDYONINDITO

LANG NOMOR
ELAKSANAAN
ELAFORAN
NG BERSUMBER
OTA

REKAPITULASI

NO	NAMA CALON PENERIMA	AL
1	2	
1		
2		
3		
4		
Dst		

**Jumlah unit untuk hibah berupa b

JUMLAH (Rp)
0

REKAPITULASI
AGUNA
KANTOR

REKAPITULASI
AGUNA
KANTOR

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA
MAGELANG NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG TATA
CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
BELANJA HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

LAMBANG GARUDA/PEMDA

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
(NPHD)

ANTARA

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DENGAN

.....
KOTA MAGELANG

NOMOR :
TANGGAL :

TENTANG

PEMBERIAN DANA HIBAH KEPADA
.....
KOTA MAGELANG

Pada hari ini tanggal bulan
tahun Dua Ribu....., yang bertanda tangan dibawah ini :

1. :, yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kota Magelang berkedudukan di Magelang, Jalan Jendral Sarwo Edhie Wibowo Nomor 2 Magelang, Jawa Tengah yang selanjutnya disebut sebagai :
----- PIHAK PERTAMA -----

2. :
....., yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili
berkedudukan di
yang selanjutnya disebut sebagai :
----- PIHAK KEDUA -----

Menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan mendasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran

Sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian hibah dengan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1
KETENTUAN UMUM**

Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini (yang selanjutnya disebut "Perjanjian Hibah Daerah" atau disingkat "NPHD") adalah Perjanjian antara Pemerintah Kota Magelang yaitu Pemerintah Daerah (yang selanjutnya disebut "Pemerintah"), yang dalam hal ini diwakili oleh yang selanjutnya disebut "Pemberi Hibah" dengan yang dalam hal ini diwakili oleh sebagai Penanggungjawab yang selanjutnya disebut "Penerima Hibah" untuk Hibah kepada Kota Magelang, yang disaksikan oleh Pihak Pemberi Hibah yang dalam hal ini diwakili oleh Kota Magelang dan oleh Pihak Penerima Hibah yang dalam hal ini diwakili oleh Kota Magelang.

**PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Maksud pemberian dana hibah ini adalah
- 2) Pemberian dana hibah ini bertujuan untuk

**PASAL 3
PENGGUNA, JUMLAH DAN SUMBER DANA HIBAH**

- (1) Pengguna dana hibah adalah
- (2) Jumlah dana hibah yang diberikan adalah berupa uang/barang *) sebesar Rp.-
- (3) Sumber dana hibah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Magelang Tahun Anggaran

**PASAL 4
PERSYARATAN , TATA CARA DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGGUNAAN DANA HIBAH**

- (1) Tatacara pemberian dana hibah dilakukan berdasarkan pengajuan rencana kegiatan yang dituangkan dalam proposal atau Rencana Penggunaan Dana (RPD).

- (2) Rencana penggunaan dana hibah adalah dengan perincian sebagaimana tercantum dalam daftar berikut :

NO	RENCANA PENGGUNAAN DANA/ RINCIAN BARANG*)	DANA

	Jumlah

- (3) wajib membuat pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah tersebut sebagai obyek pemeriksaan.

**PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

- (1) PIHAK PERTAMA berhak mengetahui bentuk kegiatan yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Untuk hibah berupa uang PIHAK PERTAMA melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) berkewajiban mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) dan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja hibah tersebut untuk diterimakan kepada
- Untuk hibah berupa barang PIHAK PERTAMA mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk diterbitkan SP2D untuk pengadaan barang.*)

**PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- (1) PIHAK KEDUA wajib bekerjasama sepenuhnya dengan PIHAK PERTAMA atas pelaksanaan pemberian hibah kepadaKota Magelang sesuai dengan maksud isi "Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah".
- (2) PIHAK KEDUA wajib mentaati seluruh petunjuk pelaksanaan yang mengatur mengenai HIBAH DAERAH serta ketentuan lain yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK KEDUA wajib membantu kelancaran audit yang dilakukan oleh Lembaga/Instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atas penggunaan dana hibah tersebut.
- (4) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah kepada Walikota Magelang melalui Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Magelang setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan/atau paling lambat 10 (Sepuluh) hari kalender sejak tanggal berakhirnya Tahun Anggaran

- (5) PIHAK KEDUA berhak membantu kelancaran monitoring dan evaluasi yang dilakukan PIHAK PERTAMA dan/atau Pihak Berwenang dalam pelaksanaan kegiatan.
- (6) Dalam hal terjadi penyimpangan atas penggunaan dana hibah tersebut, yang berakibat berkurang atau hilang sebagian/seluruhnya, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab membantu penyelesaian secara hukum.
- (7) PIHAK KEDUA berkewajiban menggunakan dana hibah tersebut sesuai dengan pengajuan rencana kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) berdasarkan rincian yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) perjanjian ini.

PASAL 7 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku efektif sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berakhir pada tanggal 31 Desember

PASAL 8 TUNTUTAN HUKUM

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana hibah tersebut.
- (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kemungkinan adanya tuntutan hukum dari pihak manapun terhadap penggunaan dana hibah tersebut.
- (3) PIHAK PERTAMA terbebas dan tidak bertanggung jawab atas tuntutan hukum dari pihak manapun atas penggunaan dana hibah tersebut.

PASAL 9 KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam surat atau naskah perjanjian tambahan (addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadi perpindahan/pergantian tugas dan jabatannya terhadap kedua belah pihak maka perjanjian ini dinyatakan tetap berlaku secara berkelanjutan terhadap pejabat yang menggantikannya.

PASAL 10 PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak akan memilih penyelesaian secara musyawarah mufakat. Apabila hal ini tidak tercapai maka kedua belah pihak sepakat memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap di Kantor Pengadilan Negeri Kota Magelang.

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta pihak-pihak lain yang berkepentingan yang ada hubungannya dengan perjanjian ini.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

Materai Rp. 6.000,- (tanda tangan dan stempel)

.....

SAKSI – SAKSI :

SAKSI 1

SAKSI 2

.....
.....

Catatan:

*) ditulis salah satu sesuai dengan hibah yang diberikan berupa uang atau barang

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. KEPALA DINAS	
3. SEKRETARIS	
4. KA BID	
5. KA SIE	

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR TAHUN 2012
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA
 MAGELANG NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA
 PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
 PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
 MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH YANG
 BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH KOTA MAGELANG

PAKTA INTEGRITAS

KOP
 KELOMPOK / ORGANISASI

Alamat Sekretariat :

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Jabatan :
 Alamat :

Menyatakan bahwa :

1. Dana hibah yang saya terima, berupa:
 - a. Uang sejumlah Rp.....(.....).
 - b. Barang setara dengan nilai uang sejumlah Rp.
 (.....).
 Rincian barang yang diberikan berupa:
 - 1.....
 - 2.....
 - 3.....
2. Jumlah uang dan/atau sebagaimana dimaksud pada angka 1 (Satu) diatas telah diserahkan dengan jumlah yang cukup.
3. Hibah yang diberikan sesuai rencana penggunaannya sebagaimana tercantum dalam usulan permohonan hibah yang disampaikan kepada Walikota Magelang.
4. Bersedia diperiksa oleh aparat pemeriksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Bertanggung jawab terhadap kebenaran material atas penggunaan hibah.

Magelang, 20....

Penerima Bantuan

Materai Rp. 6.000,- (tanda tangan dan stempel)

Ketua

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1 Ka Bag	
	cb

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. KEPALA DINAS	
3. SEKRETARIS	
4. KA. BID	
5. KA. SIE	

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR / TAHUN 2012
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA
 MAGELANG NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG TATA
 CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
 PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
 PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
 BELANJA HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
 MAGELANG

LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH
 KOP
 KELOMPOK / ORGANISASI

Alamat Sekretariat :

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran:
 Magelang
 Perihal : Laporan Penggunaan Dana
Hibah

Magelang, 20.....
 Kepada
 Yth. Bapak Walikota Magelang
 cq. Kepala DPPKD Kota

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dari Pemerintah Kota Magelang sebesar Rp. (.....) dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Pembelian | Rp. |
| 2. Pembelian..... | Rp..... |
| 3. dst | <u>Rp.....</u> |
| Jumlah | Rp..... |

Demikian laporan penggunaan dana hibah ini kami sampaikan untuk menjadikan periksa.

Penerima Bantuan


.....

.....

Ketua

Tembusan:
 - Kepala SKPD terkait

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	[Signature]
1. ASISTEN	[Signature]
1. Kepala	[Signature]

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. KEPALA DINAS	[Signature]
3. SEKRETARIS	[Signature]
4. KA BID	[Signature]
5. KA SIE	[Signature]

LAMPIRAN IVA
 PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR TAHUN 2012
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA
 MAGELANG NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG TATA
 CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
 PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
 PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
 BELANJA HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
 MAGELANG

LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA BARANG

KOP
 KELOMPOK / ORGANISASI

Alamat Sekretariat :

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran:
 Perihal : Laporan Penggunaan Dana
Hibah

Magelang, 20....
 Kepada
 Yth. Bapak Walikota Magelang
 cq. Kepala SKPD terkait

Bersama ini dengan dengan hormat kami sampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah berupa barang yang kami terima dari Pemerintah Kota Magelang senilai Rp. (.....) dengan rincian barang sebagai berikut:

- | | |
|---------|-----------------|
| 1. | Rp. |
| 2. | Rp. |
| 3. dst | <u>Rp.</u> |
| Jumlah | Rp. |
- Barang-barang tersebut telah kami gunakan untuk

Demikian laporan penggunaan dana hibah ini kami sampaikan untuk menjadikan periksa.

Penerima Bantuan

.....

 Ketua

WALIKOTA MAGELANG,

Sigit Widyonindito
 SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	<i>[Signature]</i>
1. ASISTEN	<i>[Signature]</i>
1 Ka Bag	<i>[Signature]</i>
	<i>[Signature]</i>

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. KEPALA DINAS	<i>[Signature]</i>
3. SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
4. KA BID	<i>[Signature]</i>
5. KA SIE	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN V
 PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR TAHUN 2012
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA
 MAGELANG NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG TATA
 CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
 PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
 PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
 BELANJA HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
 MAGELANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

KOP
 KELOMPOK / ORGANISASI

Alamat Sekretariat :

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 Jabatan : Ketua
 Alamat :

Menyatakan bahwa dana hibah berupa uang /barang *) yang saya terima sebesar Rp.(.....) atau barang berupa*) benar-benar telah dipergunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah saya tanda tangani pada tanggal.....bulantahun

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi laporan pertanggungjawaban hibah.

Penerima Bantuan

.....
 Materai Rp. 6.000,- (tanda tangan dan stempel)

.....
 Ketua

Catatan:

*) ditulis salah satu sesuai dengan hibah yang diberikan berupa uang atau barang

WALIKOTA MAGELANG,

Sigit Widyonindito
 SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	<i>[Signature]</i>
1. ASISTEN	<i>[Signature]</i>
1 Ka Bag	<i>[Signature]</i>
	<i>[Signature]</i>

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. KEPALA DINAS	<i>[Signature]</i>
3. SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
4. KA. BID	<i>[Signature]</i>
5. KA. SIE	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN VI
 PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR TAHUN 2012
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA
 MAGELANG NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG TATA
 CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
 PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
 PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
 BELANJA HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
 MAGELANG

BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH
 KOP
 SKPD/BAGIAN

Alamat :

BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH
 Nomor:...../..... /.....

Pada haritanggal.....bulan.....tahun
 bertempat di, kami yang
 bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
 NIP :
 Jabatan : Kepala SKPD/Bagian
 Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : Penerima Hibah
 Jabatan : Ketua.....
 Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan hibah kepada PIHAK KEDUA berupa
 senilai Rp..... (.....)
 untuk digunakan sebagai

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
 mestinya.

PIHAK KEDUA

.....
 (Penerima)

PIHAK PERTAMA

...Ka. SKPD/Bagian.....
 NIP.....

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	<i>[Signature]</i>
1. ASISTEN	<i>[Signature]</i>
1 Ka Bag	<i>[Signature]</i>
	<i>[Signature]</i>

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. KEPALA DINAS	<i>[Signature]</i>
3. SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
4. KA BID	<i>[Signature]</i>
5. KA SIE	<i>[Signature]</i>


LAMPIRAN VIA
 PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR TAHUN 2012
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 WALIKOTA MAGELANG NOMOR 34 TAHUN 2011
 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
 PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
 PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
 SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA
 HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
 MAGELANG




LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA
 NOMOR
 TENTANG
 (judul)

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
Dst			

WALIKOTA MAGELANG,


 SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1 Ka Bag	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. KEPALA DINAS	
3. SEKRETARIS	
4. KA. BID	
5. KA. SIE	

LAMPIRAN VII
 PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR TAHUN 2012
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA
 MAGELANG NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG TATA
 CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
 PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
 PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
 BELANJA HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
 MAGELANG

PERMOHONAN PENCAIRAN DANA

KOP
 KELOMPOK / ORGANISASI

Alamat Sekretariat :

Magelang, 2012
 Kepada
 Yth. Bapak Walikota Magelang
 cq. Kepala DPPKD Kota Magelang
 /Kepala SKPD Terkait

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran:
 Perihal : Permohonan Pencairan Dana

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan permohonan pencairan dana hibah berupa uang/barang *) kepada sebesar Rp. (.....).

Kiranya dana hibah tersebut dapat dicairkan kepada:

Nama :

Alamat :

No.Rekening:**)

Dengan kami lampiri foto copy identitas diri dan kwitansi bermeterai sejumlah bantuan yang akan diberikan ***)

Demikian laporan permohonan pencairan dana ini kami sampaikan untuk proses lebih lanjut

Penerima Bantuan

.....

.....

Ketua

Catatan:

- *) ditulis salah satu sesuai dengan hibah yang diberikan berupa uang atau barang.
- ***) no rekening dicantumkan untuk nilai hibah diatas Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
- ****) untuk hibah berupa barang cukup melampirkan foto copy identitas diri

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. KEPALA DINAS	<i>[Signature]</i>
3. SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
4. KA. BID	<i>[Signature]</i>
5. KA. SIE	<i>[Signature]</i>

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	<i>[Signature]</i>
1. ASISTEN	<i>[Signature]</i>
1 Ka Bag	<i>[Signature]</i>
	<i>[Signature]</i>

WALIKOTA MAGELANG,

[Signature]
 SIGIT WIDYONINDITO